

*Libra*

TENTANG

UANG - TUNGGU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : usul mengenai peraturan uang-tunggu dari Panitia Gadjil dan Kedudukan Pegawai Negeri;
- Menimbang : perlu segera mengadakan peraturan untuk mengatur penghasilan pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;
- Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 Desember 1948, tanggal 3 dan 19 Desember 1949;
- Mengingat : pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949;

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan peraturan yang mengatur penghasilan pegawai Negeri yang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1). Pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap.
- (2). Yang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tetap dalam peraturan ini ialah mereka yang tersebut dalam pasal 15.
- (3). Yang dimaksudkan dengan gadjil ialah gadjil-pokok dan gadjil-tambahan-peralihan yang diberikan menurut peraturan gadjil yang berlaku.

Pasal 2.

Uang-tunggu diberikan kepada pegawai Negeri, yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaannya;

- a. karena perubahan susunan kantor atau perubahan banjaknja pegawai yang ditetapkan, sehingga tenagannya untuk sementara waktu tidak diperlukan;
- b. karena tidak tjakap, akan tetapi masih memenuhi sjarat-sjarat untuk sesuatu djabatan Negeri yang lain;
- c. karena sakit.

Pasal 3.

- (1). Kepada pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun. Masa ini dalam hal-hal tersebut dibawah dapat diperpanjang, tiap-tiap kali paling lama dengan satu tahun, akan tetapi djumlah masa pemberian uang-tunggu semuanya itu dengan memperhatikan ajat-ajat berikut tidak boleh lebih dari lima tahun:
  - a. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c menurut surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat bekerdja kembali;

- b. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu jabatan, sekalipun ia telah berusaha sungguh2 untuk mendapat pekerjaan.-
- (2). Djumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka tersebut dalam pasal 2 huruf b, tidak boleh lebih dari lima tahun.-

Pasal 4.

Uang-tunggu diberikan mulai bulan, berikutnya bulan pegawai Negeri diperhentikan dari pekerjaan.-

Pasal 5.

- (1). Ketjuali ketentuan2 dalam ayat (2) dan (3) pasal ini, maka banjaknja uang-tunggu adalah 50% dari gaji terahir.-
- (2). Bagi pegawai Negeri jang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a jang njata benar-benar ketjakapannja, maka banjaknja uang-tunggu untuk tahun pertama dapat ditambah mendjadi 80%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 60% dan seterusnya 50% dari gaji terahir.-
- (3). Apabila banjaknja uang-tunggu jang dimaksudkan dalam ayat2 diatas kurang dari pada:
- a. 45 rupijah sebulan, maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banjaknja, sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannja mendjadi 45 rupijah sebulan;
  - b. 65 rupijah sebulan bagi jang beristeri ( bersuami ) atau mempunjai anak kandung atau anak tiri jang mendjadi tanggungannja penuh, maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banjaknja, sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannja mendjadi 65 rupijah sebulan.
- (4). Apabila pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu, djika ia bekerdja terus, mendapat kenaikan gaji menurut peraturan jang berlaku, maka uang-tunggnja dapat diubah dan ditetapkan kembali atas dasar gaji baru.- Ketentuan ini dikotjualikan bagi pegawai Negeri jang diperhentikan karena tidak tjakap.
- (5). Apabila pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu karena sakit telah sembuh menurut Madjlis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapi tidak atau belum dapat dipekerdjakan kembali, karena tidak/belum ada lowongan, maka djika ia njata benar2 tjakap, djumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnya ia menghadap untuk dipekerdjakan kembali, dapat diubah sesuai dengan ayat (2) pasal ini dengan ketentuan, bahwa djumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima tahun.-

Pasal 6.

Petjahan rupijah dari djumlah uang-tunggu dibulatkan mendjadi satu rupijah.

Pasal 7.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu, mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku.-

Pasal 8.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu diwadjibkan:

- a. senantiasa bersiap sedia untuk dipekerdjakan kembali dan berusaha sungguh2 untuk mendapat pekerjaan pada sesuatu Kantor Negeri;
- b. minta idzin lebih dahulu kepada Kepala Kantor jang bersangkutan, apabila ia mau pindah ke lain tempat.-

#### Pasal 9.

- (1). Pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 huruf a dan b selama ia menerima uang-tunggu, dibolehkan bekerja untuk sementara waktu pada perusahaan part kelir, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 8.-
- (2). Apabila pegawai Negeri tersebut dipekerdjakan untuk sementara waktu pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat penghasilan disamping uang-tunggu, maka penghasilan pada kantor itu harus ditetapkan sekian banjaknja sehingga djumlah penghasilan dan uang-tunggu tidak melebihi djumlah gaji yang akan diterimanja, apabila ia bekerja terus dalam djabatannja semula.

#### Pasal 10.

- (1). Ketjuali ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka apabila pegawai Negeri yang dimaksudkan dalam pasal 2 pindah kelain tempat tidak dengan izin Kepala Kantor yang bersangkutan atau menolak pekerdjaan yang diberikan kepadanya yang menurut pendapat kepala Kantor yang bersangkutan, dengan mengingat kedudukan dan ketjaksanaan pegawai Negeri itu, patut diserahkan kepadanya maka pemberian uang-tunggu itu ditjabut mulai bulan berikutnya ia pindah kelain tempat atau diperintahkan untuk bekerja.-
- (2). Ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak didjalankan:
  - a. apabila pegawai Negeri yang bersangkutan dapat mengemukakan alasan2 yang patut diterima oleh Kepala Kantor;
  - b. karena kesehatan pegawai Negeri tidak mengidzinkan mendjalankan pekerdjaan itu, yang harus dijatakan dengan surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan.-
- (3). Dalam hal termaksud dalam ayat (2) huruf b, uang-tungg diubah menjadi uang-tunggu menurut pasal 3 huruf a, mulai bulan berikutnya bulan ia menerima surat keterangan dari Madjelis Pemeriksa Kesehatan yang menjatakan bahwa ia belum dapat dipekerdjaan kembali.-

#### Pasal 11.

Dengan mengingat ketentuan2 dalam pasal 10 ayat (1) dan (2), maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana pegawai Negeri yang telah diberitahukan terlebih dahulu akan pemberhentiannja dari pekerdjaan menolak pekerdjaan lain yang diberikan kepadanya.-

#### Pasal 12.

Uang tunggu diberikan dan ditjabut oleh Pembesar yang berhak mengangkat, serendah-rendahnja oleh Kepala Djawatan.-

#### Pasal 13.

Terhadap putusan yang diambil oleh yang berwadajib untuk mentjabut atau tidak memberikan uang-tunggu, pegawai Negeri yang berkepentingan dapat memadjukan keberatannja dengan tertulis kepada Pembesar yang lebih atas.-

#### Pasal 14.

Beaja perdjalanan dari pegawai Negeri yang harus diperiksa oleh Madjelis Pemeriksa Kesehatan, dipikul oleh Negeri menurut peraturan perdjalanan dinas yang berlaku.-

#### Pasal 15.

Jang dianggap sebagai Pegawai Negeri tetap menurut peraturan ini ialah mereka yang pada hari mulai berlakunja peraturan ini atau sesudahnja tanggal itu telah mempujai masa-kerdja sebenarnja tidak terputus-putus, sekurang-kurangnya 2 tahun.-

#### Pasal 16.

Ketentuan tersebut dalam pasal 15 ini tidak berlaku terhadap pegawai yang telah diperhentikan dari pekerdjaannya sebelum hari mulai berlakunya peraturan ini, ketjuali dalam hal2 luar biasa yang harus ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.==

Pasal 17.

Peraturan ini disebut "Peraturan uang-tunggu" untuk seluruh daerah Republik Indonesia dan mulai berlaku pada hari bulan dan untuk daerah/tempat yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri.--

Ditetapkan di Jogjakarta  
pada tanggal 30 September 1949;  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

SOEKARNO.

MENTERI JANG DISERAHI URUSAN PEGAWAI  
NEGERI.

ttd.

KOESNAN.

Dusunakan  
pada tanggal 30 September 1949.

*diteliti  
spalah  
ada pen  
ment  
lulus  
ment  
hulu  
my  
sila  
ment  
ment  
n*